

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
DALAM PENGELOLAAN DANA SIMPANAN STUDI DI BANK
RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KANTOR CABANG
MALANG**

SKRIPSI

Oleh:
Arshinta Putri Batari
13220130



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN DANA SIMPANAN STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KANTOR CABANG MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 29 Maret 2017
Penulis,



Arshinta Putri Batari
NIM 13220130

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arshinta Putri Batari NIM: 13220130 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN DANA SIMPANAN STUDI DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KANTOR CABANG MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Maret 2017

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arshinta Putri Batari
 NIM : 13220130
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
 Judul Skripsi : Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 23 Februari 2017	Revisi Proposal Skripsi	
2.	Jum'at, 24 Februari 2017	ACC Proposal Skripsi	
3.	Selasa, 21 Maret 2017	BAB I, II, III	
4.	Jum'at, 24 Maret 2017	Revisi BAB I, II, III	
5.		BAB IV, V	
6.	Rabu, 29 Maret 2017	Revisi BAB I, II, III	
7.		Abstrak	
8.	Kamis, 30 Maret 2017	Revisi BAB IV, V	
9.		Revisi Abstrak	
10.	Jum'at, 31 Maret 2017	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 29 Maret 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arshinta Putri Batari, NIM 13220130, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

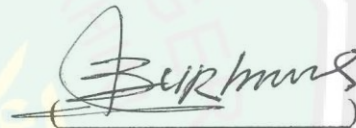
**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM
PENGELOLAAN DANA SIMPANAN STUDI DI BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) SYARIAH KANTOR CABANG MALANG**

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum

NIP 19780130 200912 1 002



Ketua

2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003



Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP 19730306 200604 1 001



Penguji Utama



Malang, 21 April 2017

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

– وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا –

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”¹

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ (رواه الطبراني)

Artinya : “Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya.”

(HR. Tabrani)

¹Q.S. Al Isra' : 36

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut²:

A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

²Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hlm-73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qalā

Vokal (i) panjang = ,misalnya قيل menjadi qīlā

Vokal (u) panjang = ,misalnya دُونِ menjadi dūnā

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بَيٍّ misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbthah (ة)

Ta’Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-

risalatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil'alam* puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehinggapenulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang”**dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman *Jahiliyyah* ke zaman *Islamiyyah* yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan dosen pembimbing di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Moh Toriquddin, L,c., M. HI selaku dosen wali perkuliahandi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
6. Bapak Irawan selaku narasumber dan mbak Meyza di BRISyariah KC Malang.
7. Kedua orang tua tercinta, abah Nur Ali Purwadi dan mamah Umi Isnaini, yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menenpuh pendidikan setinggi-tingginya.
8. *My brothers* mas Paksi Dewa Nagari, adik Haikal Ibnu Alwan dan adik Purnacaraka Maha Wira, yang senantiasa menghadirkan tawa serta mendukung penulis hingga sejauh ini.
9. *My Unbiological Sisters* Arista Khairunnisa (ristut), Maria Huang, *all of members* Joyosuko 33, R. Jannah (mbak bro), Rosyidatul A. (mami), Isna Nur F., Ihda Nafisya, Yuni Latifi yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi dalam waktu sesingkat ini.
10. Dulur seperjuangan sepiring dan serantang *members of* “Zaphir Ceria” Ulin Ulfa (Upin), Effa Nur A., Ni’matul A. (Mak e), dan Barir yang selalu hadir dalam suka maupun duka.
11. Seluruh sahabat-sahabati tercinta di PMII Rayon “Radikal” Al Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang, terkhusus Achilles 2013 Fitri, Dina Qoy, Dina Tar, dan Ayu Muf, Muyas, Mila, Ani, Mimi dan semuanya.

12. Mas dan mbakku mas Toha,mbak Nanda, mbak Pipeh, mbak Ira, mbak Dewi, mbak Aza, mbak Resi, mbak Bintang, mbak Eni dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta menginspirasi penulis.
13. Irma Damayanti dan pak Manan yang telah membantu menerjemahkan abstrak penulis, semoga Allah membalas kebaikan kalian.
14. Teman-teman HBS 13 yang selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah.
15. Teman-teman Senat Mahasiswa 2016 yang telah memberikan ilmu dan pengalaman menjadi seorang legislator.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Maret 2017

Penulis,

Arshinta Putri Batari

NIM 13220130

ABSTRAK

Batari, Arshinta Putri. 13220130, 2017. **Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Dana Simpanan, Perbankan Syariah

Perbankan syariah wajib melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) dalam segala bentuk kegiatan usahanya.Sedangkan, perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah juga wajib melaksanakan prinsip syariah berdasarkan amanah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Bank syariah yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah BRISyariah Kantor Cabang Malang.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip GCG sebagai sebuah prinsip umum yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah yang berasaskan prinsip syariah khususnya dalam pengelolaan dana simpanan. Prinsip GCG dijabarkan secara terperinci dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.Serta untuk mengetahui implikasi hukum dari dilaksanakannya prinsip GCG ini bagi perbankan syariah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.Adapun sumber data diperoleh dari wawancara dengan Manajer BRISyariah serta dokumen dan literatur untuk memperkuat.Sehingga, metode pengeumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

Dengan menggunakan metode penelitian di atas diperoleh dua temuan. Pertama, implementasi GCG di BRISyariah telah dilakukan secara terus menerus dan konsisten dengan mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam penegelolaan dana simpanan diwujudkan dengan adanya transparansi dalam memberikan informasi terkait hak dan kewajiban ketika melakukan akad pembukaan rekening. Akuntabilitas dengan memberi informasi perkembangan bagi hasil.Pertanggungjawaban dengan melakukan laporan keuangan kepada Bank Indonesia.Serta penerapan prinsip profesional dan kewajaran.Kedua, pelaksanaan prinsip GCG ini merupakan pemenuhan kewajiban BRISyariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRACT

Batari, Arshinta Putri. ID Number 13220130, 2017. *Implementation Good Corporate Governance in Management of Deposit Fund Study in BRISyariah Kantor Cabang Malang*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Key Word: Good Corporate Governance, Deposit Fund, Syariah Banking

Syariah Banking have to do Good Corporate Governance principles in every trading activities. While the role of syariah banking as a Syariah Finances Institute, they also have to do the syariah principles based on mandat of Law Number 21 year 2008 about Syariah Banking. The kind of syariah bank which is choosed by researcher in this research is BRISyariah Kantor Cabang Malang.

The objectives of this research is to know the implementation of GCG principles as a global principle applicated in syariah finances imstitute based on syariah principles, perticularly in management of deposit fund. GCG principles explained more detailed in Central Bank's role (PBI) number 11/33/PBI/2009 about GCG for Syariah Bank and Syariah Bussiness Unit. The other objectives is to know the law implication from implementation GCG principle for syariah banking.

The kind of this research is field research and using yuridis empiris approach. The data source getting from interview with the BRISyariah's manajer and the document and also the literature to make it stronger. So that. The collecting data method which is used in this research is interview and documentation.

Based on the research method we can get two research finding. The first, the implementation of GCG in BRISyariah doing countinously and consistently. It was refer to the regulator's role which is valis. The implementation of GCG principles in fund management has been formed with the fund transparancy in giving any information about the right and obligation when the costumer want to make the bank account. The accountanbility can be do by giving information about the development of the result of responsibility in their report to Central Bank. And also implementation of profesional principles and fittingness. The second, the implementation of GCG principles is to full the BRI Syariah's obligation in constitution's role which is valid where and when it is.

الملخص

ارشينتا بوتري باتاري, , 13220130, 2017 إنجاز *Good Corporate Governance* في إدارة إيداع الأموال دراسة في مصرف الشعب الإندونيسي الإسلامي (BRI) مكتب فرعية مالانج. رسالة. كلية الشريعة, شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: محمد نور يس الماجستر.

الكلمات الرئيسية: *Good Corporate Governance*, إيداع الأموال, مصرف الإسلامية

تلزم على المصرفية الإسلامية تنفيذ المبادئ *Good Corporate Governance* (GCG) في جميع أنشطتها التجارية. في حين، المصرفية الإسلامية هي "المؤسسات المالية الإسلامية" وملزمة أيضاً بتنفيذ المبادئ الإسلامية استناداً إلى القانون رقم 21 العام 2008 حول المصرفية الإسلامية. البنوك الإسلامية المحددة للبحوث هو مصرف الشعب الإندونيسي الإسلامي مكتب فرعية مالانج.

التركيز في هذا الهدف من البحث فهو معرفة تنفيذ المبادئ GCG كمبدأ عام الذي ينطبق على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقوم على مبادئ الإسلامية خاصة في إدارة إيداع الأموال. المبادئ GCG مبنية بالتفصيل في تنظيم مصرف إندونيسيا (PBI) رقم 11/33/PBI/2009 حول GCG لبنك الإسلامي العام ووحدة أعمال الإسلامية". وكذلك معرفة آثار الحكم في تنفيذه، المبادئ GCG للخدمات المصرفية الإسلامية.

هذا البحث من نوع البحث هو حقل البحث القانونية باستخدام أسلوب النهج قانوني التجريبية، أما البيانات الأولية فهي حديث صحفي بمدير البنك الإسلامي، وأوراق، ومطبوعات وغير ذلك تحتاج لتقي. بقصد ذلك. ان نهج جمع المعلومات التي يستخدم لهذه البحث فهو حديث صحفي و دراسة الوثائق.

بعد أن يمر التحليل، ثم توجد بعض النتائج: أولاً، تنفيذ GCG في مصرف الشعب الإندونيسي الإسلامي قيد أجريت بشكل مستمر وثابت فيما يتعلق بأحكام الضوابط المطبقة. تطبيق المبادئ GCG في إدارة إيداع الأموال التي تحققت من وجود الشفافية في تقديم المعلومات المتعلقة بالحقوق والواجبات، عند العقد لفتح الحساب. المساءلة بإعطاء المعلومات اللازمة لنمو المزارعة. قابلية بتقديم التقرير المالي لبنك إندونيسيا. فضلاً عن تطبيق مبدأ المهني والعدل. ثانياً، أما المبادئ *Good Corporate Governance* (GCG) فهو وفاء الواجبات مصرف الشعب الإندونيسي الإسلامي (BRI) مكتب فرعية مالانج ضد القوانين والأنظمة التطبيقي

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	17
1. <i>Good Corporate Governance</i>	17
2. Konsep Perbuatan Hukum	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35

E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Uji Kesahihan Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
B. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan di BRIS KC Malang.....	52
C. Implikasi Hukum Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di BRIS KC Malang.....	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2 : Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia dalam menjalani hidupnya memiliki 2 fungsi yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah. Fungsi hamba yaitu manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Fungsi khalifah yaitu manusia diberi kepercayaan untuk mengelola dan merawat bumi serta mengatur kehidupan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini bertujuan supaya setiap aktivitas yang dilakukan manusia mempunyai nilai ibadah kepada-Nya. Oleh karena itu manusia wajib mengetahui dasar hukum dari segala bentuk aktivitas yang dilakukannya, sebagaimana ayat Al Qur'an berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.*³

Ayat tersebut mengingatkan manusia dalam melakukan aktivitas muamalah harus sangat berhati-hati karena akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Selain itu, tanggung jawab harus diterapkan dalam aktivitas kehidupan manusia, termasuk kehidupan di bidang perbankan.

³ Q.S. Al Isra' : 36

Perbankan Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Keberadaan perbankan syariah merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat.

Aktivitas perbankan telah dimulai sejak zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul telah dikenal sebagai *Al Amien*, artinya orang yang tepercaya. Karena kejujurannya itulah Nabi Muhammad dipercaya untuk menyimpan segala macam barang titipan (*deposit*) orang ramai. Begitu amanahnya beliau dalam menjaga deposit tersebut, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau melantik Ali bin Abi Tholib r.a. untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya dan tindakan Rasulullah ini dikembangkan lebih lanjut oleh para sahabat serta generasi selanjutnya.⁴

Perkembangan perbankan syariah sejak beberapa dekade terakhir sangat signifikan. Keberadaannya semakin kuat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS). Secara eksplisit UUPS mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan legalitas maupun manajemen pengelolaan perbankan syariah yang efektif. Manajemen pengelolaan termasuk di dalamnya kegiatan usaha perbankan

⁴Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 4

syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁵

Arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasionalnya. Perbankan Syariah memiliki kewajiban dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Kewajiban ini merupakan amanah dari pasal 34 ayat (1) UUPS, bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama resiko reputasi bagi perbankan syariah.

Sehubungan dengan kewajiban tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan GCG di bank syariah maupun bank konvensional menggunakan prinsip-prinsip yang sama yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Hal yang membedakan adalah implementasi GCG di bank umum syariah berkewajiban menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan GCG di bank umum syariah juga tercermin

⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah.

GCG merupakan salah satu aspek penilaian tingkat kesehatan bank dari segi faktor manajemen umum. Sedangkan penilaian pelaksanaan GCG salah satunya dari aspek pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.⁶

Penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi bank syariah. Penerapannya merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholder* bank syariah. Implementasi GCG di bank syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syariah. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, seharusnya bank syariah lebih baik dalam mengimplementasikan GCG karena membawa embel-embel syariah.⁷

Pentingnya prinsip syariah ditunjukkan oleh penelitian Chapra dan Habib. Sebanyak 288 nasabah atau 62% dari 463 responden yang terlibat dalam survei GCG yang dilakukannya pada 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan menyatakan akan memindahkan dananya ke bank

⁶Lihat laporan *Good Corporate Governance 2016*, www.brisyariah.com, di akses pada 22 Februari 2017

⁷Akhmad Faozan, "Implementasi Syariah Governance," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2 (Desember, 2015), h. 340

syariah yang lain jika ditengarai terjadi pelanggaran syariah dalam operasionalnya.⁸

Pelaksanaan GCG sebagai prinsip umum pada sebuah lembaga keuangan syariah yang melaksanakan prinsip syariah didalamnya menjadikan menarik untuk mengkorelasikan prinsip GCG dengan prinsip syariah. Sejalan dengan UUPS yang menyebutkan kedua prinsip ini dalam satu peraturan yang sama. Pemenuhan kewajiban perbankan syariah dalam menjalankan kedua prinsip ini secara berdampingan dianggap sangat penting. Pemenuhan tersebut diharapkan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perbankan.

Tanpa adanya penerapan *corporate governance* yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan *corporate governance* menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, di mana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, adalah suatu keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.⁹

Setiap perbankan syariah memiliki mekanisme dalam mengimplementasikan GCG dalam pengelolaan dana simpanan secara efektif. Sehingga, tata pengelolaan bank pada dana berjalan dengan lancar dan bank dapat berada pada tingkat kesehatan yang baik serta bisa bermanfaat untuk

⁸Akhmad Faozan, *Implementasi Syariah*, h. 340

⁹Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 13

masyarakat luas dengan tetap menjaga kepatuhan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Konsep GCG ini juga diberlakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang. Salah satu bentuk penerapan GCG di BRI Syariah Kantor Cabang Malang adalah operasional pengelolaan dana simpanan dilakukan dalam kegiatan penyaluran dana dan melakukan pelaporan pelaksanaan GCG setiap tahun ke Bank Indonesia.¹⁰ Mengambil BRI Syariah sebagai objek penelitian karena BRI Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang telah melaksanakan GCG dalam kegiatan usahanya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, sangat penting untuk dilakukan penelitian berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang perlu di kaji, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan di BRI Syariah Kantor Cabang Malang ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BRI Syariah Kantor Cabang Malang ?

¹⁰Lihat laporan *Good Corporate Governance* 2016, www.brisyariah.com, di akses pada 27 Februari 2017

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan di BRI Syariah Kantor Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu perbankan syariah.
 - b. Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkan dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata. Guna melatih kemampuan menganalisis secara sistematis.
2. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para akademisi untuk mau melakukan kajian perbankan syariah terhadap praktek yang ada di masyarakat khususnya dalam hal implementasi *Good*

Corporate Governance dalam pengelolaan dana simpanan di perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

1. Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*tranparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).
2. Dana Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika laporan penelitian terdiri dari lima bab. Setiap bab mempunyai sub bab, berikut adalah sistematika penulisan laporan penelitian:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan sistematika pembahasan. Latar belakang dan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang

selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah. Manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua macam meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam penelitian ini. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam skripsi ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kajian pustaka menguraikan landasan konseptual yang dipakai dalam penelitian ini meliputi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan Konsep Perbuatan Hukum. Bab II ini dimaksudkan untuk menjadi acuan konseptual dan teoritis dalam keseluruhan uraian analisis dalam skripsi ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Uji Keabsahan Data. Bab III ini dimaksudkan untuk menjadi acuan metodologis dalam mencari dan menganalisis data dalam skripsi ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini adalah inti penelitian yang dilakukan karena pada bab ini peneliti memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh. Bab IV ini dimaksudkan untuk menjabarkan dialog dan analisis antara fakta dan teori.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Dimaksudkan untuk menegaskan adanya temuan-temuan dan rekomendasi lebih lanjut dari skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang konsep *Good Corporate Governance*. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan :

1. Penelitian oleh Irmala Sari

Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008).¹¹ Skripsi ini ditulis oleh Irmala Sari, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengukuran tata kelola dan kinerja perusahaan perbankan yang ditentukan oleh mekanisme tata kelola perusahaan meliputi mekanisme pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator dan mekanisme pemantauan pengungkapan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan meneliti data yang ada di bursa efek.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan prinsip GCG sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada pengaruh prinsip GCG dan tempat

¹¹Irmala Sari, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2010)

penelitian dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan bertempat di Lembaga Keuangan Syariah.

2. Penelitian Nailus Silvia

*Analisis Peranan Manajemen Risiko Dalam Menciptakan Good Corporate Governnace (Studi kasus pada BRISyariah Cabang Malang).*¹²

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko serta penerapan GCG kemudian mengkorelasikannya. Penelitian ini dilakukan di BRISyariah Malang, berdasarkan hasil penelitian penerapan manajemen risiko sudah baik dengan dibuktikan semakin meningkatnya nasabah dan NPF (*non performing finance*) yang rendah. Tahapan pengelolaan manajemen risiko dengan identifikasi dan pemetaan risiko, kualifikasi atau menilai peringkat risiko, menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko, pengendalian risiko, solusi dan implementasi tindakan terhadap risiko.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian dilakukan di perbankan syariah serta menggunakan variabel independen prinsip GCG, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada manajemen risiko sedangkan penelitian ini terfokus pada pengelolaan dana simpanan.

¹²Nailus Silvia, *Analisis Peranan Manajemen Risiko Dalam Menciptakan Good Corporate Governnace (Studi kasus pada BRISyariah Cabang Malang), Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

3. Penelitian oleh Eka Wahyu Damayanti

Pengaruh *Good Corporate Governace* dan Rasio Akuntansi Terhadap Peringkat Obligasi.¹³ Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan maupun pengaruh secara parsial dari penerapan GCG dan rasio akuntansi terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh secara simultan, model dikatakan fit dan dapat diterima. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 11 variabel independen, dan kebenaran prediksi model suatu perusahaan dikategorikan dalam *speculative grade* sebesar 60,7% dan *investmen grade* sebesar 87,7%. Pada pengaruh secara parsial, variabel yang berpengaruh terhadap peringkat obligasi adalah ukuran dewan komisaris, variabel komite audit, variabel pertumbuhan perusahaan yang di proxy dengan ROA, rasio Leverage, rasio solvabilitas dan rasio Likuiditas.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ada pada salah satu variabel independen yang ditentukan adalah GCG, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada pengaruh terhadap peringkat obligasi sedangkan penelitian ini terfokus pada pengelolaan dana simpanan di perbankan syariah.

¹³¹³Eka Wahyu Damayanti, *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Rasio Akuntansi Terhadap Peringkat Obligasi Periode 2010-2011*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

4. Penelitian oleh Muhammad Umam

Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati).¹⁴ Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Umam, penelitian ini membahas seberapa besar pengaruh *good corporate governance* terhadap loyalitas nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan prinsip GCG sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada pengaruh prinsip GCG dan reaksi sosial yang terjadi pada nasabah serta merupakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan memfokuskan pada penerapan prinsip GCG dan implikasi hukum yang akan terjadi serta melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif.

5. Penelitian oleh Iqbal Sarayulus Nuh

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang.¹⁵ Skripsi yang ditulis Iqbal Sarayulus Nuh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good corporate governance* di BNI Syariah Cabang

¹⁴Mohammad Umam, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)*, Skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011)

¹⁵Iqbal Sarayulus Nuh, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Aspek Keterbukaan DI BNI Syariah Cabang Semarang*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012)

Semarang dan penerapan aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu jenis penelitian kepustakaan dan lapangan kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Persamaan dengan penelitian ini adalah memfokuskan penerapan prinsip GCG dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada salah satu prinsip GCG saja, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan memfokuskan pada semua prinsip GCG dan implikasi hukum yang terjadi dari penerapan prinsip GCG tersebut.

6. Penelitian oleh Fitriani Rizki

Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility di BNI Syariah Semarang.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Rizki, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan *good corporate governance* dalam bank BNI Syariah. Memfokuskan penelitian pada pengelolaan dana *corporate social responsibility*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan prinsip GCG di Lembaga Keuangan Syariah dan fokus pada pengelolaan dana Corporate Social Responsibility. Perbedaan dengan penelitian ini pada pengelolaan dari simpanan

¹⁶Fitriani Rizki, *Penerapan Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di BNI Syariah Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015)

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/PT/Th	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irmala Sari, Universitas Diponegoro, 2010	Pengaruh Mekanisme GCG Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2006-2008)	Prinsip GCG sebagai variabel independen	Pelaksanaan penelitian pada LKS
2.	Nailus Silvia, UIN Malang, 2014	Analisis Peranan Manajemen Risiko Dalam Menciptakan GCG (Studi kasus di BRIS Malang)	Prinsip GCG dan BRIS Malang	Manajemen Risiko
3.	Eka Wahyu Damayanti, UIN Malang, 2013	Pengaruh GCG dan Rasio Akuntansi Terhadap Peringkat Obligasi periode 2010-2011	Prinsip GCG sebagai salah satu variabel independen	Peringkat obligasi
4.	Muhammad Umam, Institut Agama Islam Walisongo, 2011	Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi)	Prinsip GCG sebagai variabel independen	Implikasi hukum dengan pendekatan kualitatif
5.	Iqbal Sarayulus Nuh, Institut Agama Islam Walisongo, 2012	Penerapan Prinsip GCG dalam aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang	Penerapan prinsip GCG	Semua aspek dalam GCG
6.	Fitriani Rizki, UIN Walisongo, 2015	Penerapan GCG Pada Pengelolaan Dana CSR di BNI Syariah Cabang Semarang	Penerapan prinsip GCG pada pengelolaan dana	Pengelolaan dana CSR
7.	Arshinta Putri Batari, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang	Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan dana simpanan	Pengelolaan dana simpanan dalam bentuk penyaluran dana

B. Kerangka Teori

Landasan konseptual yang sah diperlukan untuk menguraikan konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian ini. Landasan konseptual tersebut diuraikan dalam sub bab berikut:

1. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Awalnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis. GCG merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, supplier dan *stakeholder* lainnya.¹⁷

Upaya mengamankan aset dan menyehatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG merupakan alternatif penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah inkonsistensi akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana yang dipahami secara luas GCG adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, sangat logis bila

¹⁷Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2007), Cet. 1, h. 60

diperlukan sebuah aturan dan ketentuan-ketentuan dalam rangka mendorong penerapan GCG di BUMN.¹⁸

Istilah *corporate governance* telah dikenal secara luas sejak dua dekade terakhir ini, tetapi cabang-cabang dari *corporate governance* belum sepenuhnya dapat didefinisikan dengan jelas meskipun sejumlah literatur telah membahas masalah ini. Istilah ini telah banyak didefinisikan, tetapi beberapa definisi tersebut berbeda satu sama lain, bergantung pada kecenderungan pihak yang mendefinisikan. *The Organization of Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*). Menurut Wolfensohn, menyimpulkan tujuan dari *corporate governance* adalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholder* melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Keadilan bagi *stakeholder* juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai yang wajar atas penyertaan mereka.¹⁹

Pengertian *corporate governance* menurut Turnbull Report di Inggris pada April 1999 yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut

¹⁸Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 6-7

¹⁹M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance*, h. 17-18

“Corporate governance is a company’s of system of internal control, which has as its principal aim teh management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment”.

Berdasarkan pengertian di atas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.²⁰

Penerapan GCG telah menjadi kewajiban semua bank umum yang beroperasi di Indonesia. Kewajiban itu ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, yang kemudian diubah dengan PBI nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 (selanjutnya disebut PBI-2006). Khusus untuk perbankan syariah, kewajiban tersebut bahkan dicantumkan dalam pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah, dan mulai tahun 2010 diatur mengikuti PBI tersendiri.²¹

Ada enam pertimbangan pokok yang dinyatakan secara eksplisit sebagai dasar dikeluarkannya PBI-2006²²:

²⁰Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 1

²¹Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jogjakarta : Ar Ruzz Media, 2010), h. 63

²²Mal An Abdullah, *Corporate Governance*, h. 64

- 1) Semakin meningkatnya risiko yang dihadapi bank membuat kebutuhan terhadap praktik GCG menjadi semakin meningkat pula.
- 2) Pelaksanaan GCG diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholder*, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.
- 3) Bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan GCG adalah salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
- 4) Bahwa Dewan Komisaris dan Direksi adalah organ perusahaan yang memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan GCG, dan karena itu perlu diberikan tanggung jawab khusus untuk penerapannya.
- 5) Adanya *check and balance* dari pihak-pihak independen terhadap pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali diperhitungkan akan meningkatkan pelaksanaan GCG.
- 6) Terdapat dinamika yang perlu direspon secara proposional dalam rangka mengoptimalkan penerapan GCG bank.

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang

mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”.²³

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya GCG dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu²⁴:

- 1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian.
- 2) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- 3) Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud

²³Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 111

²⁴Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 112

tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).²⁵

Pilar penting dalam *good corporate governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance* dalam penerapannya, *The Organization for Economic Corporate and Development* (EOCD) menyusun prinsip-prinsip yang mengatur *good corporate governance*, diantaranya seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* (TARIF) seperti hanya berikut²⁶ :

1) *Tranparency* (Transparansi)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

Bank harus mngungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan

²⁵Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 113

²⁶Priambodo dan Supriyatno, *Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Landasan Kinerja Perbankan*, (Jakarta : TP, 2007)

dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, sross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.²⁷

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank

²⁷Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 113

berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system.²⁸

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus :

- a) Berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b) Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4) *Independency* (Independensi)

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.²⁹

²⁸Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 113

²⁹Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 114

5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serat peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.

Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.³⁰

c. Prinsip Syariah, Demokasi Ekonomi, dan Prinsip Kehati-hatian

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariaiah.³¹

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) anatar lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas

³⁰Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 114

³¹Ayat 12 Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-menguntungkan.
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- 4) *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- 5) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

d. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Islam

- 1) Transparansi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.*³³

³²Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³³Q.S. At Taubah : 119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah Mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah Memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁴

³⁴Q.S. Al Baqarah : 282

2) Akuntabilitas

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يُقُومُ الْحِسَابُ ﴿٣٥﴾

Artinya : Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat).³⁵

3) Pertanggungjawaban

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.³⁶

4) Profesional

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami Berikan kepada mereka.³⁷

5) Kewajaran

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٣٨﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.³⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ

يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾

³⁵Q.S. Ibrahim : 41

³⁶Q.S. Al Isra' : 36

³⁷Q.S. Asy Syura : 38

³⁸Q.S. Asy Syuara : 182-183

Artinya : *Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia Melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*³⁹

2. Konsep Perbuatan Hukum

a. Pengertian Perbuatan Hukum

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Kemudian Marwan Mas mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.

Selanjutnya Sudarsono menjelaskan, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Selain itu juga Chainur Arrasjid mengatakan, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapatlah dijelaskan bahwa perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya.

Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang

³⁹Q.S. An Nahl : 90

⁴⁰Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 123

melakukannya atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum.

Kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur esensiil atau pokok dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika ditelaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan hukum, yaitu:⁴¹

- 1) Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum.
- 2) Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum.
- 3) Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.

Selain juga perbuatan hukum sebagai kehendak dari yang melakukan hukum, dari perbuatan hukum manusia yang dilakukan secara sengaja ini menimbulkan hak dan kewajiban.⁴²

b. Hak dan Kewajiban

Kemunculan teori mengenai hukum sebagai perintah paksaan telah menghadapi penolakan yang menyatakan bahwa ada beragam hukum yang ditemukan dalam semua sistem yang terdiri dari tiga segi pokok tidak sesuai dengan teori tersebut. Pertama, bahkan sebuah undang-undang pidana, yang paling mendekati dengannya, kerap kali memiliki lingkup penerapan yang berbeda dari yang ada pada perintah-perintah yang diberikan kepada orang lain, hukum demikian bisa

⁴¹Ishaq, *Dasar-Dasar*, h. 124

⁴²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 291

menimpakan kewajiban pada mereka yang membuatnya di samping pada orang-orang lai. Kedua, undang-undang yang lain tidak mirip dengan perintah dari segi bahwa ia tidak menuntut orang untuk melakukan sesuatu, melainkan mungkin memberikan kekuasaan pada mereka, mereka tidak menimpakan kewajiban melainkan memberikan fasilitas untuk menciptakan hak-hak dan kewajiban hukum dalam kerangka paksaan hukum. Ketiga, meski pemberlakuan sebuah undang-undang dari segi tertentu analog dengan pemberian sebuah perintah, sebagian peraturan hukum berasal dari adat istiadat dan status hukum mereka tidak dihasilkan dari tindakan perbuatan hukum secara sengaja.⁴³

c. Akibat Hukum

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁴⁴

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh sumber hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu

⁴³Hart, *The Concept Of Law*, terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media), h. 76-77

⁴⁴Soeroso, *Pengantar Ilmu*, h. 295

mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.⁴⁵



⁴⁵Ishaq, *Dasar-Dasar*, h. 86-87

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian dan masalah yang dirumuskan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.⁴⁷ Penelitian yang menggali informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Peneliti langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara, meninjau secara cermat. Peneliti menggali data yang ada di lapangan untuk kemudian mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis data tersebut.

⁴⁶ Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 11

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴⁸ Pendekatan yang dilakukan penulis yaitu dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di lembaga keuangan syariah sebagai subjek hukum. Berdasarkan referensi peneliti yaitu peraturan perundang-undangan yang ada, terhadap menerapkan isi peraturan tersebut di sebuah lembaga keuangan syariah.

Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴⁹

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya.⁵⁰

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pelaksanaan prinsip GCG dalam Perbankan Syariah. Pelaksanaan prinsip GCG di perbankan syariah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pendekatan yang paling cocok digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

⁴⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 105

⁴⁹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2013), h. 25

⁵⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian empiris ini dilakukan di BRISyariah Kantor Cabang Malang. BRISyariah merupakan salah satu perbankan syariah yang telah melaksanakan prinsip GCG dalam operasionalnya. Sehingga sangat tepat memilih BRISyariah sebagai tempat dilakukan penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.⁵¹ Sebagai narasumber utama adalah Manajer BRISyariah Kantor Cabang Malang. Selain itu peneliti juga mengambil data-data dari studi dokumen yang ada yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Kemudian menguraikan data tersebut dan di

⁵¹Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 56

analisa dengan cara menghubungkan dan menguraikan dengan masalah yang dikaji.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari referensi buku-buku yang berkaitan dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Buku referensi terkait adalah yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance* serta literatur yang sudah terlebih dahulu membahas materi *Good Corporate Governance*. Buku referensi seperti *Corporate Governance* Lembaga Keuangan Syariah yang karya Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance* Perbankan Syariah di Indonesia karya Mal An Abdullah, *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi* karya Muh. Arif Effendi, serta buku referensi lainnya. Selain itu, jurnal seperti *Implementasi Shariah Governance* karya Akhmad Faozan dan Skripsi seperti *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)* serta jurnal dan penelitian terdahulu lainnya. Dokumentasi dilakukan peneliti pada saat berlangsungnya penelitian.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data-data penunjang yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedi.⁵² Kamus yang dipakai

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1986), h. 12

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk mengetahui arti dan maksud kata-kata ilmiah yang belum dimengerti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face-to-face*”, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.⁵³

Metode wawancara dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁵⁴

Wawancara telah dilakukan dengan Manajer BRISyariah Kantor Cabang Malang yaitu Bapak Irawan, memilih narasumber terkait karena dianggap paling mengerti mengenai mekanisme pelaksanaan prinsip GCG dalam pengelolaan dana simpanan di BRISyariah Kantor Cabang Malang.

⁵³Rianto adi, *Metode Penelitian*, h. 72

⁵⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 57

2. Studi Dokumen

Cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. Studi dokumen untuk menggali data dari literatur-literatur terkait *Good Corporate Governance* serta pengelolaan dana simpanan di Lembaga Keuangan Syariah. Termasuk juga dokumentasi yang dilakukan ketika melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan kegiatan-kegiatan penelitian.

Studi dokumen atau studi kepustakaan bagi penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode wawancara dan observasi⁵⁵

F. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁵⁶ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

⁵⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, h. 50

⁵⁶Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Kegiatan editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.⁵⁷

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan

⁵⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, h. 73

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁵⁸

Analisis data sebagai bagian dari isi penelitian di samping penyajian data, mendasarkan analisisnya dari data yang disajikan itu. Data yang telah disajikan dianalisis melalui pendekatan yang sudah ditentukan. Analisis data seringkali peneliti menggunakan kutipan-kutipan dari hasil penelitian terdahulu atau mengutip pendapat-pendapat ahli dari buku-buku, sebagai upaya mempertajam analisis yang dikerjakan.⁵⁹

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan dikemukakan secara menyeluruh tetapi berurutan dari hal yang bersifat umum kemudian baru ke hal-hal yang bersifat lebih khusus. Berdasarkan penemuan-penemuan lapangan, analisis data dan hasil kesimpulan yang dirumuskan dijadikan dasar bagi perumusan saran-saran.⁶⁰

G. Teknik Uji Kesahihan Data

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari

⁵⁸Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 48.

⁵⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, h. 82

⁶⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, h. 83

berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

2. Perpanjangan Waktu Penelitian

Perpanjangan waktu penelitian dilakukan apabila masih terdapat data yang belum sepenuhnya sahih, sehingga peneliti menggunakan perpanjangan penelitian untuk meningkatkan derajat keabsahan data yang diperoleh.

3. Pengecekan Sejawat

Pengecekan sejawat yakni dengan cara peneliti mengadakan diskusi dengan rekan-rekan yang mempunyai pengetahuan umum yang sama tentang hal yang diteliti oleh peneliti yang bertujuan untuk menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti dan meninjau ulang pandangan serta persepsi peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah PT. Bank BRISyariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT.Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank

BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank BRISyariah (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BankSyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang

berfokus kepada kegiatan penghimpunana dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.⁶¹

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Malang (selanjutnya disebut BRIS KC Malang) berlokasi di Jalan Kawi Nomor 37, Bareng, Klojen, Kota Malnag. Berdirinya BRIS KC Malang ini berlangsung dalam 2 (dua) fase, yaitu :

- a. Fase Unit Usaha Syariah, yaitu sekitar tahun 2003. Pada fase ini masih menjadi bagian dari BRI Konvensional
 - b. Fase anak perusahaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. fase ini terjadi pada tahun 2008 setelah Unit Usaha Syariah spin off yaitu pelepasan menjadi anak perusahaan menjadi PT. Bank BRISyariah.
2. Visi, Misi, dan Nilai Nilai Perusahaan (*Corporate Values*) BRIS KC Malang
- a. Visi BRIS

“Menjadi Bank ritel terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna”.
 - b. Misi BRIS
 - 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
 - 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah

⁶¹ Lihat Sejarah, www.brisyariah.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2017

- 3) Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, dimana pun
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketentraman pikiran.

c. Nilai-Nilai Perusahaan (*Corporate Values*) BRIS

- 1) Tawakal
- 2) Integritas
- 3) Profesional
- 4) Antusias
- 5) Berorientasi Bisnis
- 6) Kepuasan Pelanggan
- 7) Penghargaan Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Produk-produk BRIS KC Malang

a. Funding and Banking Service Group

1) Tabungan BRISyariah iB

Konsep syariah yang digunakan yaitu menggunakan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Akad Wadiah yad ad dhamanah yaitu titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak yang lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali. Tabungan ini memiliki nama Tabungan Faedah.

2) Tabungan-KU BRISyariah iB

Konsep syariah sama dengan konsep dari Tabungan BRISyariah iB

3) Tabungan Haji BRISyariah iB

Konsep syariah Tabungan Haji BRISyariah iB menggunakan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Akad Mudharabah Mutlaqah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana dana pemilik nasabah menyediakan seluruh modal, sedang pihak pengelola dana atau bank bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

4) Tabungan Impian BRISyariah iB

Konsep syariah yang digunakan sama dengan Tabungan Haji BRISyariah iB.

5) Giro BRISyariah iB

Konsep syariah yang digunakan sama dengan Tabungan BRISyariah iB.

6) Deposito BRISyariah iB

Konsep syariah yang digunakan sama dengan Tabungan Impian BRISyariah iB.

b. E-Banking

1) CMS (Cash Managemen System)

CMS yaitu Layanan Electronic Banking BRIS yang dapat digunakan oleh nasabah perusahaan untuk melakukan aktifitas terhadap rekening gironya di BRISyariah dan memperoleh informasi bank melalui koneksi internet.

2) ATM, Kartu ATM dan Co-Branding

a) ATM dalam bahasa inggris dikenal dengan Automatic Teller Machine, atau dalam bahasa indoneisa dikenal dengan sebutan Anjungan Tunai Mandiri, ATM merupakan alat elektronik yang digunakan untuk bertransaksi secara elektrinis seperti mengecek saldo, mentransfer uang dan juga mengambil uang dari mesin Atm tanpa perlu dilayani seorang teller.

b) Kartu ATM BRIS adalah fasilitas alat bantu yang dikeluarkan oleh BRISyariah berbentuk kartu, yang secara elektrik dapat digunakan di mesin ATM, dan juga dapat berfungsi sebagai kartu pembayaran (kartu debit).

c) Co-Branding yaitu kerjasama penerbit kartu untuk anggota dan atau konsumen dari institusi mitra (nasabah).

3) EDC (*Electronic Duta Capture*)

a) EDC Mikro merupakan Layanan penerimaan setoran tunai (*online pickup*) angsuran pembiayaan mikro BRISyariah melalui mesin EDC oleh petugas mikro BRIS.

- b) EDC Cabang, mesin EDC BRIS yang ditempatkan di kantor cabang BRIS baik itu di CS, Teller, maupun di Hall, yang berfungsi sebagai EDC mini ATM.
 - c) EDC Mitra, skema kerjasama dalam penempatan mesin EDC BRIS di lokasi nasabah, (baik perorangan maupun badan hukum) sebagai sarana bisnis bagi nasabah tersebut.
 - d) EDC Purchase, mesin transaksi berbasis kartu yang menggunakan teknologi wireless (GPRS) sehingga dapat dioperasikan secara mobile untuk menerima transaksi pembayaran belanja (*debit card*), ditempatkan di merchant-merchant sebagai pengelola mesin EDC BRIS dengan skema kerjasama.
- 4) E-payroll
- E-payroll merupakan fitur layanan dari CMS BRISyariah yang dapat digunakan untuk melakukan proses pembayaran gaji secara kolektif.
- 5) SMS Banking
- Layanan SMS Banking BRIS merupakan layanan 24x7 jam yang dapat diakses nasabah melalui telepon seluler dengan menggunakan media *Short Message Service* dari operator telekomunikasi ke *Short Dialing Code*.

6) Mobile BRIS

Layanan mobile BRIS memiliki fitur terdiri dari 2 kategori, *financial* seperti *inquiry* saldo, *inquiry* mutasi 3 transaksi terakhir, *inquiry* tagihan telepon dan lain-lain,. Serta *non-financial* terdiri dari transfer antar rekening BRISyariah, pembayaran ZIS, transfer antar bank dan lain-lain.

c. Customer Financing Group

1) KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah) BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayaran secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

2) KPR Sejahtera iB

Pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*developer*).

3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan kendaraan kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan bermotor dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

4) EmBP (*Employee Banafit Program*) BRISyariah iB

Program kerjasama dari BRIS yang dituangkan dalam *master agreement* berupa fasilitas pembiayaan langsung kepada pegawai dari perusahaan yang memenuhi kriteria BRISyariah.

5) KMG/KMJ (Kepemilikan Multi Guna Jasa) BRISyariah iB

Pembiayaan yang diberikan khusus untuk pegawai perusahaan yang sudah melakukan *master agreement* dengan bank BRISyariah, untuk memenuhi segala kebutuhan barang/jasa yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

6) PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRISyariah iB

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai dengan kesepakatan.

7) PPHI (Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji) BRISyariah iB

Pembiayaan dari BRIS untuk mengurus *booking seat* pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan akad *qard* dan akad *ijarah*.

8) Gadai BRISyariah iB

Pembiayaan untuk kebutuhan mendesak dan modal kerja usaha dengan jaminan berupa emas gada menggunakan perjanjian pinjaman dana (*qard*) dan perjanjian pemberian jasa berupa pemeliharaan emas.

d. *Micro Banking Group*

Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 500 iB, memiliki tujuan produktif pembiayaan kepada nasabah eksiting atau calon nasabah mikro banking dengan tujuan pembelian barang-barang konsumtif yang digunakan sendiri oelh nasabah atau keluarga, untuk pembelian rumah, tanah, bahan-bahan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor pembelian alat-alat elektronik yang saat ini belum digarap oelh segmen mokro banking BRISyariah.

e. *Retail and Linkage Group*

1) Pembiayaan KOPKAR (Koperasi Karyawan)

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan dengan mekanisme *executing* yaitu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif para karyawan.

2) Pembiayaan Konstruksi Pengembangan Perumahan Untuk *Developer*

Pembiayaan kepada pengembangan *developer* perumahan untuk konstruksi rumah.

3) Pembiayaan Beragunan Tunai

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan tetap memenuhi unsur kepatuhan kepada ketentuan syariah yang berlaku, dimana pembiayaan dijamin penuh dengan agunan tunai berupa deposito BRISyariah.

4) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Pembiayaan yang diberikan nasabah untuk pembelian kendaraan roda 4 atau lebih (kendaraan penumpang dan komersial) yang digunakan sarana pendukung usaha (untuk operasional perusahaan) dalam hal ini tidak termasuk alat berat dan usaha transportasi.

B. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan di BRIS KC Malang

Bank memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Pengelolaan dana simpanan merupakan salah satu kegiatan utama bank. Pengelolaaan dana simpanan diantaranya dalam kegiatan usaha penyaluran dana.

Penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam

menjalankan kegiatan usahanya, tidak hanya Bank Syariah saja tetapi Unit Usaha Syariah juga memiliki kewajiban yang sama.⁶²

Pengambilan data primer telah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak BRIS KC Malang yaitu Irawan, Irawan menjabat sebagai Manajer. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan dana simpanan di BRIS KC Malang berdasarkan prinsip syariah sejak fase Unit Usaha Syariah tahun 2003-2004.

“Pengelolaan dana di BRIS sebagai anak perusahaan dimulai sejak 2008, akan tetapi dana simpanan itu dikelola secara syariah sejak UUS”⁶³

Bentuk-bentuk pengelolaan dana simpanan, secara konvensional mengacu pada peraturan BI dan OJK ada 2 (dua) yaitu giro dan deposito yang berdasarkan suku bunga, sedangkan secara syariah pengelolaan dana simpanan dengan berdasarkan fatwa DSN-MUI. BRIS mengelola dana simpanan dalam bentuk giro dan tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* serta deposito dengan menggunakan akad *mudharabah* saja. Tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* yaitu tabungan Faedah sedangkan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu tabungan haji dan tabungan impian.

“Satu zone peraturan dari BI dan OJK itu ada 2 (dua) faktor bunga, giro dan deposito, yang dikelola dengan prinsip syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional”⁶⁴

⁶²Lihat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

⁶³Irawan, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2017)

⁶⁴Irawan, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2017)

Penerapan GCG telah menjadi kewajiban semua bank umum yang beroperasi di Indonesia. Kewajiban itu ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, yang kemudian diubah dengan PBI nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 (selanjutnya disebut PBI-2006). Khusus untuk perbankan syariah, kewajiban tersebut bahkan dicantumkan dalam pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah, dan mulai tahun 2010 diatur mengikuti PBI tersendiri.⁶⁵

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BRIS KC Malang berpedoman Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain peraturan tersebut juga berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

“GCG ada di Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan lihat juga di SEBInya Surat Edaran Bank Indonesia, BRISyariah mengacu ke situ.”⁶⁶

Pelaksanaan prinsip GCG dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah tentunya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi

⁶⁵Mal An Abdullah, h. 63

⁶⁶Irawan, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2017)

asas dari Perbankan Syariah. Hal ini senada dengan pelaksanaan GCG di BRIS KC Malang.

“Seperti transparansi, kita harus mendefinisikan transparansi itu apa, dalam PBI dan SEBI itu ada, akuntabel itu apa, pertanggungjawaban itu apa, kewajaran apa, tugasnya mahasiswa mencari menganalisis korelasi antara prinsip GCG dengan sifat-sifat atau prinsip-prinsip akhlak dalam Islam.”⁶⁷

Mengkorelasikan prinsip GCG dengan prinsip Syariah. Analisis berkaitan dengan korelasi prinsip GCG dengan prinsip Syariah dilakukan dengan memperhatikan definisi dan maksud dari prinsip-prinsip tersebut. Korelasi dari prinsip umum dan prinsip syariah sebagai bukti bahwa prinsip umum yang dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah ini sesuai dan tidak melenceng dari prinsip Syariah yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits.

Prinsip keterbukaan dalam Al Quran dijelaskan pada Q.S. At Taubah ayat 119 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.*

Al Quran juga menyebutkan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan muamalah. Sebagaimana Q.S. Al Baqarah ayat 282 :

⁶⁷Irawan, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2017)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yangs seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Prinsip transparansi dalam GCG yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.⁶⁸

⁶⁸Moh. Wahyudi Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 113

Definisi prinsip transparansi yang dilaksanakan di BRIS KC Malang merujuk pada PBI dan SEBI yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Serta menuntut bank untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.

“Bank wajib transparan untuk menjelaskan terkait dengan misalnya yang menjadi hak dan kewajiban bagi nasabah di dalam akad, kan ada akad pembukaan rekening yang ditandatangani oleh nasabah, dalam akad tersebut kan memuat hak dan kewajiban para pihak, nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, baik pada tabungan, giro maupun deposito”⁶⁹

Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana simpanan di BRISyariah salah satunya dalam keterbukaan dalam mengemukakan informasi terkait hak dan kewajiban nasabah yang tertera dalam akad pembukaan rekening yang dilakukan pada tabungan, giro, maupun deposito.

Nasabah berperan sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Kapasitas bank sebagai *mudharib* yaitu dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak

⁶⁹Irawan, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2017)

diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁷⁰

Prinsip Akuntabilitas dalam Al Quran dijelaskan dalam Q.S. Al Ibrahim ayat 41 :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يُقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

Artinya : *Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat).*

Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.⁷¹

Definisi akuntabilitas menurut BRISyariah yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya

⁷⁰Lihat Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000

⁷¹Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 113

berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan jajaran yang ada di bawahnya.

Sedangkan akuntabilitas yang dilaksanakan pada pengelolaan dana simpanan di BRIS KC Malang salah satunya dengan memberikan akses yang mudah bagi nasabah untuk mengikuti perkembangan informasi melalui sosial media maupun website resmi.

“Akuntabilitas misalnya nasabah bisa mengetahui besaran dari bonus maupun bagi hasil yang diberikan, baik itu melalui informasi lewat media sosial atau web resmi BRISyariah atau di Banking ol itu kan ada tabel yang memberitahu nisbah bagi hasilnya sekarang sekian persen, bonus relasi dengan bulan sebelumnya sekian persen”⁷²

Prinsip pertanggungjawaban dalam Al Quran terdapat pada Q.S. Al Isra’ ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban dalam GCG adalah adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian

⁷²Irawan, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2017)

(*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku serta bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Definisi pertanggungjawaban menurut BRISyariah yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, bank menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, bank bertanggung jawab tidak hanya kepada *shareholder* tetapi juga kepada *stakeholders*-nya.

“Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana simpanan, melakukan pertanggungjawaban secara triwulanan terkait dengan laporan keuangan yang sifatnya *in house* dan juga ada laporan keuangan yang di audit oleh kantor akuntan publik independen setiap tahun”

Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban dalam penegelolaan dana simpanan, diantaranya dengan melakukan laporan keuangan triwulanan maupun laporan keuangan tahunan.

Selain itu prinsip pertanggungjawaban juga diwujudkan dengan BRIS secara aktif telah melakukan fungsi dan tanggung jawab sosial antara lain upaya mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan kaum dhuafa. Bahkan seluruh karyawan BRIS telah membayar pajak dan memberdayakan zakat profesinya. BRIS selama tahun 2016 telah menyalurkan dana sosial dan dana

zakat internal BRIS(zakat profesi karyawan/ti BRIS dan zakat perusahaan) dan nasabah ditambah dengan penyaluran dana kebajikan (infaq shadaqah). Selanjutnya BRIS telah menyatukan dana ZIS internal BRIS melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebesar Rp 5.228.298.021,- Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI sebesar Rp 2.000.000.000,- dan lembaga sosial lainnya sebesar Rp 783.406.003,-. Adapun dari total penyaluran tersebut, realisasi penyaluran yang dilakukan bekerjasama dengan BAZNAS sebesar Rp452.850.000,- dan bekerjasama dengan YBM BRI sebesar Rp488.370.000,-.

Kondisi BRIS terkait penyaluran dana untuk kegiatan sosial dapat diperjelas melalui tabel berikut :

Tabel 2 : Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Sumber Dana	Jumlah Dana	Realisasi	Bekerja Sama dengan
Dana Kebajikan/Qardul Hasan	Rp 950.584.019	Rp 783.406.003	-
Zakat Perusahaan	Rp 2.000.000.000	Rp 488.370.000	YBM BRI
	Rp 1.065.932.419	Rp 452.850.000	Badan Amil Zakat Nasional
Zakat Profesi	Rp 4.162.365.602		
Total		Rp. 1.724.626.003	

Prinsip Profesional dalam Al Quran terdapat pada Q.S. Asy-Syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Pelaksanaan prinsip profesional adalah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.⁷³

Definisi prinsip profesional menurut BRISyariah yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Selaras dengan definisi tersebut pengelolaan dana simpanan di BRIS KC Malang dikelola oleh pegawai bank atau bankir syariah yang memiliki kompetensi serta mampu bertindak obyektif dalam mengelola dana bersarkan prinsip-prinsip syariah.

“Dana tersebut (dana simpanan) dikelola oleh para pegawai bank atau bankir syariah yang profesional yang telah dilatih dan dibina untuk bisa memiliki kemampuan mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana yang sesuai dengan syariah”⁷⁴

Independensi yang dimiliki BRIS KC Malang juga terbukti dengan kegiatan usaha pengelolaan dana simpanan secara mandiri tanpa dilimpahkan kepada pihak lain. Sesuai dengan tugas utama bank yaitu menghimpun dana

⁷³Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 114

⁷⁴Irawan, *Wawancara*, (Malang, 20 Maret 2017)

dari masyarakat yang surplus unit dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang defisit unit.

“tugas utama bank itu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana namanya surplus unit kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada defisit unit jadi kelompok masyarakat yang membutuhkan pendanaan, baik bersifat konsumtif maupun produktif, berarti bank memiliki kewajiban untuk mengelola sendiri dana itu”⁷⁵

Prinsip kewajaran dalam Al Quran dijelaskan pada Q.S. Asy Syuara ayat 182-183

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya : dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Q.S. An Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ
يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۖ

Artinya : sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia Melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkinan dan permusuhan. Dia Memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Prinsip kewajaran selaras dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta

⁷⁵Irawan, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2017)

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.⁷⁶

Defisi BRISyariah mengenai prinsip kewajiban yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Berdasarkan pemaparan data serta analisis yang dilakukan BRIS KC Malang telah melaksanakan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* secara efektif, hal ini dibuktikan dengan terimplementasikannya prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, Kewajaran dalam salah satu aspek penilaian pelaksanaan GCG yaitu pengelolaan dana simpanan.

BRIS KC Malang secara terus menerus dan konsisten melaksanakan dan menerapkan GCG pada setiap aktivitas bisnis dan operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Sehingga akan diperoleh tingkat

⁷⁶Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate*, h. 114

kesehatan bank yang sangat baik. Dalam melaksanakan hal ini, BRIS KC Malang senantiasa mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku.

C. Implikasi Hukum Implementasi *Good Corporate Governance*(GCG) di BRIS KC Malang

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) dalam pengelolaan dana simpanan di BRIS KC Malang merupakan sebuah perbuatan hukum. Pengertian perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum), perbuatan yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya.

Unsur-unsur dari perbuatan hukum, yaitu perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum, perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum, dan perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.⁷⁷

Berkaitan dengan unsur perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum. Pelaksanaan prinsip GCG dalam pengelolaan dana simpanan di BRIS KC Malang dilakukan oleh sebuah badan hukum yaitu BRIS KC Malang.

Perbuatan itu akibatnya diatur hukum, pelaksanaan prinsip GCG diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain peraturan tersebut juga berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbS tentang

⁷⁷Ishaq, *Dasar-Dasar*, h. 124

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Apabila tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* ini tidak dilaksanakan maka sanksinya sudah jelas tertera pada PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPbS.

“apabila tidak melaksanakan GCG itu ada sanksinya merujuk pada PBI dan SEBI, mulai dari teguran tertulis, sanksi finansial, bahkan bisa dilakukan tes ulang bagi manajemen, sampai pembekuan kegiatan bisnis dan operasional. Dalam PBI dan SEBI sudah diatur mengenai sanksi, yang bisa memberikan sanksi itu adalah regulator corporate, pihak lembaga yang dibolehkan dalam hal ini adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau regulator yang lain yang bisa di berikan kewenangan Undang-Undang untuk bisa melakukan pengawasan”⁷⁸

Ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam hal ini kewajiban melaksanakan GCG dapat dikenai sanksi administratif berupa :⁷⁹

1. Teguran tertulis
2. Penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan
3. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
4. Pembekuan kegiatan usaha tertentu

⁷⁸Irawan, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2017)

⁷⁹Lihat pasal 81 PBI No 11/33/PBI/2009

5. Pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. Melakukan sebuah perbuatan hukum maka harus siap dengan akibat hukum yang terjadi setelah melakukan perbuatan hukum. Ketidakpatuhan terhadap peraturan maka sebagai akibat hukumnya akan dikenai sanksi. Sedangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku mendapat penghargaan. Akan tetapi tidak semua kepatuhan terhadap peraturan mendapatkan penghargaan tersebut.

“sebenarnya *reward* dalam arti nominal dari regulator tidak ada, jadi ketika regulator menetapkan peraturan maka peraturan tersebut harus dipenuhi, apabila ada *punishment*-nya seharusnya ada *reward*-nya, Cuma di Indonesia ini semua peraturan wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka mendapat *punishment*, apabila patuh ada *reward*-nya? belum tentu, sama dengan GCG ini ketika dilanggar kena *punishment* ketika dipenuhi belum tentu ada *reward*-nya dan bukan hanya GCG tetapi hampir semua peraturan di Indonesia”.⁸⁰

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh sumber hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban

⁸⁰Irawan, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2017)

yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.⁸¹

Pelaksanaan GCG di BRISyariah KC Malang adalah sebuah bentuk pelaksanaan kewajiban yang timbul dari akibat hukum. Prinsipnya ketika kewajiban sudah dilaksanakan seharusnya ada hak yang menyertai dari kewajiban tersebut. Akan tetapi dalam peraturan yang menegaskan untuk melaksanakan kewajiban tidak disertai dengan aturan mengenai hak yang didapat. Sehingga pemenuhan kewajiban dalam peraturan khususnya peraturan GCG tidak ada hak yang menyertai, tetapi apabila pemenuhan kewajiban ini tidak dilaksanakan ada sanksi tegas yang menyertai dan diatur dalam PBI.

Pelaksanaan GCG secara konsisten dan terus-menerus akan memberikan manfaat tersendiri bagi BRIS, sebagaimana berikut :

1. Melindungi kepentingan *stakeholders*
2. Mengarahkan BRIS menuju keseimbangan kekuatan kewenangan yang diperlukan BRIS untuk menjamin keberlangsungan usaha (*going concern*) dan dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*
3. Memberikan arahan strategis dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan BRIS
4. Menghindarkan timbulnya berbagai macam risiko yang tidak terbatas pada risiko reputasi

⁸¹Ishaq, *Dasar-Dasar*, h. 86-87

5. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.

Berdasarkan paparan dan analisis data di atas pelaksanaan GCG sesuai peraturan yang berlaku adalah bentuk dari melaksanakan kewajiban. Sehingga, BRIS KC Malang terhindar dari sanksi yang ada. Selain itu, Pelaksanaan GCG tersebut memberikan manfaat kepada BRIS seperti kepentingan stakeholders terlindungi, terhindar dari timbulnya berbagai macam risiko serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku. Berkaitan dengan telah dilaksanakan kewajiban penerapan prinsip GCG oleh BRIS KC Malang, maka BRIS KC Malang berhak mendapat predikat sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang melaksanakan GCG dalam pengelolaan dana simpanan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab terdahulu dapat diambil dua kesimpulan :

1. Implementasi GCG di BRIS KC Malang telah dilakukan secara terus menerus dan konsisten dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan dana simpanan diwujudkan dengan adanya transparansi dalam memberikan informasi terkait hak dan kewajiban ketika melakukan akad pembukaan rekening Akuntabilitas dilakukan dengan memberikan informasi perkembangan nisbah bagi hasil dan bonus yang didapatkan melalui sosial media maupun website resmi BRIS KC Malang. Pertanggungjawaban dilakukan dengan melakukan laporan keuangan kepada Bank Indonesia serta menyalurkan dana untuk kegiatan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Profesional sebagai salah satu nilai perusahaan BRIS KC Malang dilakukan dengan mempercayakan pengelolaan dana simpanan kepada bankir syariah yang memiliki kompetensi. Kewajaran dicerminkan dengan memonitor dan memberikan jaminan perlakuan adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.
2. Implikasi hukum implemetasi GCG di BRIS KC Malang ada dua bentuk. *Pertama*, BRIS KC Malang mendapat manfaat terlindunginya

kepentingan stakeholders, mengarahkan BRIS KC Malang menuju keseimbangan kekuatan kewenanganyang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan usaha (*going concern*) dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Memberikan arahan strategis dalam mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai perusahaan BRIS, terhindar dari timbulnya berbagai macam risiko, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku di industri perbankan. *Kedua*, BRIS KC Malang tidak mendapat sanksi dari Bank Indonesia karena telah melaksanakan kewajibannya. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka BRIS KC Malang dikenai sanksi yang telah diatur secara tegas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan kepada beberapa pihak.

1. Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan referensi dan bahan perbandingan dalam mata kuliah terkait perbankan syariah.

2. Bagi Praktisi Perbankan Syariah

Melakukan perbaikan proses tata kelola perusahaan secara konsisten dan terus menerus untuk dapat menyeimbangi perkembangan bisnis dan perluasan pasar yang sangat cepat. Komitmen aktif meningkatkan pelaksanaan GCG sebagai upaya pengurangan tingginya risiko. Serta

meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dana simpanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan kepada calon peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan GCG terhadap aspek penilaian pelaksanaan GCG berdasarkan kelengkapan struktur dan infrastruktur, efisiensi proses, nilai hasil, dan manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Buku

- Abdullah, Mal An. *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jogjakarta : Ar Ruzz Media, 2010
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Chapra, Umer dan Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Effendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta : Salemba Empat, 2009
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2013
- Hart, *The Concept Of Law*, terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2002
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Khairand, Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2007
- Narbuko, Chalid. Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Priambodo dan Supriyatno, *Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Landasan Kinerja Perbankan*, Jakarta : TP, 2007
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1986

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Waluyo,Bambang.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Zarkasyi, Moh. Wahyudin.*Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung : Alfabeta, 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Skripsi

Sari, Irmala.*Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*, Skripsi, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010

Silvia, Nailus.*Analisis Peranan Manajemen Risiko Dalam Menciptakan Good Corporate Governnace (Studi kasus pada BRISyariah Cabang Malang)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

Damayanti, Eka Wahyu.*Pengaruh Good Corporate Governance Dan Rasio Akuntansi Terhadap Peringkat Obligasi Periode 2010-2011*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013

Umam, Mohammad.*Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)*, Skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011

Nuh,Iqbal Sarayulus.*Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Aspek Keterbukaan DI BNI Syariah Cabang Semarang*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012

Rizki,Fitriani.*Penerapan Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di BNI Syariah Semarang*), Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015

Jurnal

Faozan, Akhmad. *Implementasi Syariah Governance*,Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 2, Desember, 2015

Internet

Laporan *Good Corporate Governance 2016*, www.brisyariah.com, di akses pada 22 Februari 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan narasumber dari BRISyariah Kantor Cabang Malang



Bersama Bapak Irawan selaku Manajer BRISyariah Kantor Cabang Malang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Malang, 23 Januari 2017

Nomor : B. 0068 – KC Malang Kawi/01-2017

Lamp. : -

Hal : Kegiatan Pra - Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Bidang Akademik

Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

Di

Tempat

Assalamualaikum wr wb

Teriring salam dan do'a dari kami, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

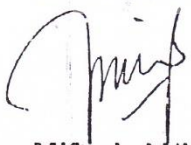
Sehubungan dengan surat Nomor Un.03.2/TL.01/164/2017 perihal Permohonan Ijin Pra-Penelitian Skripsi di PT BRISyariah Kantor Cabang Malang dapat kami sampaikan bahwa permohonan tersebut dapat kami penuhi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, adapun mahasiswa yang melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Jurusan	JUDUL	Pembimbing Penelitian
1	Arshinta Putri Batari	13220130	Hukum Bisnis Syariah	Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi di BRISYariah Kantor Cabang Malang	Guaawati (MO)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PT. BANK BRISYARIAH
KANTOR CABANG MALANG



Miftahul Ujum
Pemimpin Cabang

*Nt: Selama penelitian diwajibkan menggunakan almamater, berhijab, pakaian bukan jins, bersepatu, sopan, dan rapi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Arshinta Putri Batari
Tempat Lahir : Kediri
Tanggal Lahir : 17 Februari 1995
Alamat : RT 37, RW 11, Dsn. Bangun Mulyo, Desa Pojok, Kec.
Wates, Kab. Kediri

Contack Person
Nomor Telepon : 085733356517
Email : arshinta17@gmail.com

Nama Ayah : Nur Ali Purwadi
Nama Ibu : Umi Isnaini

Riwayat Pendidikan : RA Al Irsyad Pojok
MI Plus Al Asy'ari Pojok
MTsN 1 Kediri
MAN 3 Kediri
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
HMJ Hukum Bisnis Syariah